



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pauzi Akbar Hutabarat Alias Pauzi
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan
Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pauzi Akbar Hutabarat Alias Pauzi ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Pauzi Akbar Hutabarat Alias Pauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019

halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Arizal, S.H.M.H., Ismayani, S.H.M.H. dan Samsir, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada Arizal, S.H.M.H & Rekan di Jalan Teluk Haru No.88 Lingkungan III Kelurahan Martubung Medan tanggal 10 Juni 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2U19 /33 /Pid /SK /2019 /PN.Srh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 23 Mei 2019, Nomor 266/Pid.Sus/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 23 Mei 2019, Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pauzi Akbar Hutabarat alias Pauzi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pauzi Akbar Hutabarat alias Pauzi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 192,18 (seratus sembilan puluh dua koma delapan belas) gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil merek RJ warna merah jambu yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat

halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otir 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua bertuliskan Mario Polo, Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah telepon genggam/ HP merek samsung dengan nomor 08583089733 dan Uang kertas senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan TERDAKWA PAUZI AKBAR HUTABARAT Alias AKBAR dari Dakwaan dan Tuntutan.(Vrijspraak
3. Menyatakan TERDAKWA PAUZI AKBAR HUTABARAT Alias AKBAR dilepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rects Vervoolging
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan TERDAKWA PAUZI AKBAR HUTABARAT Alias AKBAR dari tahanan sejak putusan diucapkan;
5. Memulihkan nama baik TERDAKWA PAUZI AKBAR HUTABARAT Alias AKBAR, dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang terbaik buat TERDAKWA PAUZI AKBAR HUTABARAT Alias AKBAR dan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Terdakwa memberikan tanggapan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pihak BNN (Badan Narkotika) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB saksi YOSUA SINAGA dan ELVAN SIHOMBING, SH Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Serdang Bedagai berangkat menuju rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi para saksi langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu para saksi memperhatikan lingkungan, rumah sekitar lokasi penangkapan, kemudian para saksi melihat 1 (satu) rumah yang pintunya terbuka dan didalam banyak sepeda motor dengan berbagai jenis, lalu para saksi bertanya kepada tetangga-tetangga rumah tempat dimana banyak parkir sepeda motor tersebut dan mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut adalah rumah family Terdakwa yang bernama ISHAK dan sepeda motor yang berada didalam rumah tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, kemudian para saksi membawa Terdakwa ke rumah yang berada dibelakang rumah orang tua Terdakwa tersebut, dimana ditempat tersebut para saksi melihat ada beberapa sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya diruang tengah milik ISHAK, para saksi bertanya kepada Terdakwa “ini sepeda motor siapa ? sambil menunjuk sepeda motor Kawasaki Ninja”, “punya saksi pak” sahut Terdakwa, selanjutnya dihadapan Terdakwa dan aparat desa Pekan Tanjung Beringin atas nama DUMAIRI ALFA ROBBI, para saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan para saksi berhasil menemukan tas warna abu tua bertuliskan “Mario Polo” yang berisikan 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Tesla yang didalamnya ada / tampak 2 (dua) bungkus plastik besar berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik berisi 24 (dua puluh

halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) butir pil ecstasy Merk RJ warna merah jambu, 1 (satu) buah kaca pirek, uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dibeli dari bandar yang bernama BANGDA (belum tertangkap/DPO) yaitu narkoba jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / gram, sedangkan untuk narkoba jenis ecstasy Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / butir

- Bahwa barang bukti berupa :

A.1 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan brat kotor 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 192,18 (sratus sembilan puluh dua koma delapan belas) gram

A.2 Narkoba yang disihkan adalah dengan berat kotor 15,34 (lima belas koma tiga puluh empat) gram dan berat kotor 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram

A.3 1 (satu) bungkus 24 (dua puluh empat) butir ektasi yang diduga narkoba jenis ektasi adalah dengan berat kotor 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram

A.4 Narkoba jenis ektasi 10 butir Merk RJ yang disisihkan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram

- Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 20/UL.10053/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-866/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt , yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT adalah

1. Barang bukti A dan C yang dianalisa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti B adalah Positif mengandung PMMA (p-Metpksi Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 81 dan Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I Noor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pihak BNN (Badan Narkotika) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB saksi YOSUA SINAGA dan ELVAN SIHOMBING, SH Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Serdang Bedagai berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi para saksi langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu para saksi memperhatikan lingkungan, rumah sekitar lokasi penangkapan, kemudian para saksi melihat 1 (satu) rumah yang pintunya terbuka dan didalam banyak sepeda motor dengan berbagai jenis, lalu para saksi bertanya kepada tetangga-tetangga rumah tempat dimana banyak parkir sepeda motor tersebut dan mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut adalah rumah family Terdakwa yang bernama ISHAK dan sepeda motor yang berada didalam rumah tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, kemudian para saksi membawa Terdakwa kerumah yang berada dibelakang rumah orang tua Terdakwa tersebut, dimana

halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



ditempat tersebut para saksi melihat ada beberapa sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya diruang tengah milik ISHAK, para saksi bertanya kepada Terdakwa "ini sepeda motor siapa ? sambil menunjuk sepeda motor Kawasaki Ninja", "punya saksi pak" sahut Terdakwa, selanjutnya dihadapan Terdakwa dan aparat desa Pekan Tanjung Beringin atas nama DUMAIRI ALFA ROBBI, para saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan para saksi berhasil menemukan tas warna abu tua bertuliskan "Mario Polo" yang berisikan 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Tesla yang didalamnya ada / tampak 2 (dua) bungkus plastik besar berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir pil ectasy Merk RJ warna merah jambu, 1 (satu) buah kaca pirek, uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara dibeli dari bandar yang bernama BANGDA (belum tertangkap/DPO) yaitu narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / gram, sedangkan untuk narkotika jenis ectasy Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / butir

- Bahwa barang bukti berupa :

A.1 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 192,18 (sratus sembilan puluh dua koma delapan belas) gram

A.2 Narkotika yang disihkan adalah dengan berat kotor 15,34 (lima belas koma tiga puluh empat) gram dan berat kotor 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram

A.3 1 (satu) bungkus 24 (dua puluh empat) butir ektasi yang diduga narkotika jenis ektasi adalah dengan berat kotor 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram

A.4 Narkotika jenis ektasi 10 butir Merk RJ yang disisihkan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 20/UL.10053/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah

halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-866/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT adalah

1. Barang bukti A dan C yang dianalisa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B adalah Positif mengandung PMMA (p-Metpksi Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 81 dan Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I Noor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pihak BNN (Badan Narkotika) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB saksi YOSUA SINAGA dan ELVAN SIHOMBING, SH Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Serdang Bedagai berangkat menuju rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi para saksi langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu para saksi memperhatikan lingkungan, rumah sekitar lokasi penangkapan, kemudian para saksi melihat 1 (satu) rumah

halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pintunya terbuka dan didalam banyak sepeda motor dengan berbagai jenis, lalu para saksi bertanya kepada tetangga-tetangga rumah tempat dimana banyak parkir sepeda motor tersebut dan mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut adalah rumah family Terdakwa yang bernama ISHAK dan sepeda motor yang berada didalam rumah tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, kemudian para saksi membawa Terdakwa kerumah yang berada dibelakang rumah orang tua Terdakwa tersebut, dimana ditempat tersebut para saksi melihat ada beberapa sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya diruang tengah milik ISHAK, para saksi bertanya kepada Terdakwa "ini sepeda motor siapa ? sambil menunjuk sepeda motor Kawasaki Ninja", "punya saksi pak" sahut Terdakwa, selanjutnya dihadapan Terdakwa dan aparaturnya desa Pekan Tanjung Beringin atas nama DUMAIRI ALFA ROBBI, para saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan para saksi berhasil menemukan tas warna abu tua bertuliskan "Mario Polo" yang berisikan 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Tesla yang didalamnya ada / tampak 2 (dua) bungkus plastik besar berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik berisi 24 (dua puluh empat) butir pil ecstasy Merk RJ warna merah jambu, 1 (satu) buah kaca pirek, uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa sudah ketergantungan dengan narkoba jenis shabu sudah sekira 5 (lima) tahun, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca kemudian pipa tersebut dibakar memakai mancis lalu dihisap menggunakan pipet yang telah disambungkan kedala botol plastik yang diisi air, adapun efek yang Terdakwa rasakan yaitu perasaan Terdakwa jadi lebih segar, fit dan bila tidak memakai / mengkonsumsi shabu persaaan Terdakwa sanat lemas dan tidak bertenaga
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-866/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt , yang menyimpulkan bahwa barang bukti C (Urine) yang diperiksa milik Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT adalah adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Y. SINAGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus Narkotika jenis sabu/ ectasy yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Benar, kami 1 (satu) tim dari Petugas BNN Kabupaten Serdang Bedagai menangkap Terdakwa, yaitu saksi, rekan kerja saksi sesama Petugas BNN yang bernama Kopol Altur Pasaribu dan Elfan Sihombing dan dibantu oleh Kodim sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi ada mendapat informasi dari laporan masyarakat/ informan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh rekan kerja saksi yang bernama Elfan Sihombing;
 - Bahwa Sebelumnya rekan kerja saksi Elfan Sihombing melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada bulan November 2018, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi Elfan Sihombing berangkat ke Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya sesampainya di daerah tersebut rekan kerja saksi Elfan Sihombing langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah rekan kerja saksi Elfan Sihombing berhasil mengamankan terdakwa saksi memperhatikan lingkungan, rumah disekitar lokasi penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melihat ada 1 satu rumah yang pintunya terbuka dan didalam banyak sepeda motor dengan berbagai jenis. Lalu saksi bertanya ke tetangga-tetangga rumah tempat dimana banyak parkir sepeda motor tersebut dan mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut adalah rumah family terdakwa, yang bernama ishak dan sepeda motor yang berada di dalam

halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



rumah tersebut adalah sepeda motor Milik terdakwa, kemudian saksi menemui rekan saksi Elfan Sihombing dan bertanya, gimana? Ini sudah ada BBnya sahut Elfan Sihombing, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, "mana lagi sabumu, dan di jawab oleh terdakwa tidak ada lagi pak, kemudian rekan kerja saksi Altur Pasaribu dan rekan kerja saksi Elfan Sihombing membawa terdakwa ke rumah yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa karena terdakwa berusaha melarikan diri, yang mana di tempat tersebut saksi melihat ada beberapa sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di ruang tengah rumah milik Ishak tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa ini sepeda motor siapa, sambil menunjuk sepeda motor Kawasaki Ninja, Punya saksi pak sahut terdakwa, siapa yang menyimpan ini disini, saksi pak jawab terdakwa, kemudian dihadapan terdakwa dan aparaturnya Desa Pekan Tanjung Beringin yang bernama Dumairi Alfa Robbi, kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan tidak berapa lama rekan kerja saksi Elfan Sihombing berhasil menemukan tas warna abu tua bertuliskan "Mario Polo" kemudian rekan saksi tersebut bertanya ini tas siapa, tasmu kan? dan dijawab oleh terdakwa "Iya pak. !". kemudian dihadapan terdakwa dan aparaturnya Desa Pekan Tanjung Beringin, Tas tersebut dibuka oleh kerja saksi Elfan Sihombing dan setelah dibuka tampaklah 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan tesla lalu kotak plastic tersebut di buka dan didalamnya ada/ tampak 2 (Dua) bungkus plastik klip besar berisi Kristal putih sabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 24 (Dua Puluh Empat) butir pil yang diduga ecstasy merk RJ warna merah jambu, 1 (satu) buah kaca Pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu rekan saksi bertanya kepada terdakwa, ini apa, milik siapa? dan di jawab oleh terdakwa: sabu pak, milik saksi, lalu saksi bertanya uang ini milik siapa? "uang saksi pak jawab terdakwa", untuk apa kau simpan disitu, Tanya saksi lagi, uang pengganti sabu yang saksi pakai pak, jawab terdakwa, kemudian rekan kerja saksi Elfan Sihombing bertanya lagi kepada terdakwa siapa yang menyimpan tas ini disini? saksi pak, jawab terdakwa kemudian terdakwa dan semua barang bukti kami bawa ke Kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Barang Bukti yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna

halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;

- Bahwa Benar, alat bukti ini (saksi menunjukkan barang bukti) yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo yang berisikan 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, dan di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam dapur rumah paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab, dan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733 saksi temukan dari tangan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami adalah Narkotika jenis Sabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa yang diambil dari Narkotika yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas warna abu tua yang diletakkan di dalam dapur yang berada di rumah paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab;
- Bahwa Saksi kurang tau bagaimanakah cara rekan kerja saksi sehingga terdakwa mau menunjukkan sendiri tempat terdakwa menyimpan narkotika miliknya tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak

halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki yang bernama Bangda penduduk Kota Medan;
- Bahwa Cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut adalah dengan menghubungi Bandar dengan menggunakan telepon genggam/ HP kemudian Bandar yang bernama Bangda mengantar narkotika tersebut melalui anggotanya/ kurir dan setelah barang/ narkotika diterima terdakwa, terdakwa akan membayar Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut dan menurut pengakuan terdakwa, ianya ada memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada anggota Bangda;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ianya melakukan transaksi Narkotika jenis sabu/ ecstasy adalah menggunakan telepon genggam/ HP kemudian anggota Bangda/ kurir mengantar narkotika tersebut datang mengantarkan Narkotika jenis sabu/ ecstasy sesuai dengan pesanan terdakwa, setelah anggota Bangda/ kurir sampai di daerah Tanjung Beringin Serdang Bedagai maka anggota Bangda/ kurir tersebut akan menghubungi terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan tempat pertemuan yaitu sekitar daerah Tanjung Beringin;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Ada barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nilai masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan dijual oleh terdakwa namun sebahagian dari Narkotika yang dibeli oleh terdakwa dari Bangda tersebut juga akan dikonsumsi;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diletakkan terdakwa di dalam tas tersebut sebagai adalah sebagai pemanis karena baru pertama mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu/ ecstasy;
- Bahwa Benar terdakwa tersebut yang kami tangkap pada saat itu;

halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa mulai bulan Nopember 2018;
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri ke pondok;
- Bahwa Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urinenya untuk di tes;
- Bahwa Yang saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
- Selain terdakwa, tidak ada lagi terdakwa lain yang turut kami amankan/tangkap;
- Bahwa Saat saksi, rekan kerja saksi Kopol Altur Pasaribu dan Elfan Sihombing dan dibantu oleh Kodim sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada aparat Desa Pekan Tanjung Beringin yang bernama Dumairi Alfa Robbi yang turut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Sebelum penangkapan terhadap terdakwa saksi tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Hubungannya adalah saksi merasa curiga saat penangkapan terhadap terdakwa saksi melihat banyak sepeda motor terparkir dalam sebuah rumah dan setelah saksi bertanya kepada tetangga ternyata sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa dan rumah tersebut merupakan rumah milik paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab yang saat itu telah diamankan oleh rekan kerja saksi, dengan dasar kecurigaan tersebut dan baru 1 (Satu) bungkus plastic kecil sabu yang berhasil ditemukan sementara info yang diterima Narkotika yang masuk ke terdakwa tersebut mencapai 2 (dua) ons dan saksi mengajak rekan saksi untuk melakukan pengeledahan di rumah paman terdakwa tersebut, dan sepeda motor yang ada di rumah tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, 1 (satu) unit Suzuki Fu, 1 (satu) unit Trel KLX;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung tersebut digunakan terdakwa untuk menghubungi bandar sabu yang bernama Bangda;
- Bahwa Sistem pemeriksaan pada saat dipenyidikan adalah tanya jawab;
- Bahwa Saat terdakwa menjawab pertanyaan penyidik, terdakwa bersikap kooperatif tanpa tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Sebelum terdakwa menandatangani BAP kepolisian, terdakwa ada membaca BAP kepolisian;

halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami tidak melakukan penggeledahan ke rumah Bandar yang bernama Bangda tersebut, karena saat ditanyakan kepada terdakwa ianya tidak mengetahui pasti alamat Bangda dan ianya tidak pernah bertemu dengan Bangda tersebut, tetapi ia hanya bertemu dengan anggota Bangda/ kurir yang mengantarkan Narkotika pesanan terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi berada di depan rumah orang tua terdakwa bersama dengan Kodim;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat terdakwa menyerahkan barang bukti berupa Narkotika sabu kepada rekan kerja saksi Elfan Sihombing, hanya saja rekan kerja saksi Elfan Sihombing mengatakan kepada saksi bahwasanya ia telah menemukan barang bukti;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo adalah rekan kerja saksi Elfan Sihombing, namun saat rekan kerja saksi Elfan Sihombing menemukan tas tersebut saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa ikut berperan sebagai penjual Narkotika jenis sabu/ ectasy, dan terdakwa juga merupakan konsumen narkotika jenis sabu;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika jenis sabu/ ectasy dan pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Narkotika jenis sabu/ ectasy;
- Bahwa saksi yang memeriksa saksi Yudha Setiawan;
- Bahwa Selain saksi ada Altur Pasaribu yang melakukan pemeriksaan terhadap Yudha Setiawan;
- Bahwa Saksi bon Terdakwa dan saksi Yudha Setiawan dari lapas Tebing Tinggi untuk saksi periksa;
- Bahwa Pada tanggal 26 Maret 2019 saksi ada melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Dari awal sampai akhir saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selalu didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi lebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yudha Setiawan lalu saksi periksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memukul Terdakwa saat Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi;

halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menjepit meja ke jempol kaki sebelah kanan Terdakwa pada saat Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi karena meja saksi berbahan triplek;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Pauzi Akbar Hutabarat Alias Pauzi;
- Bahwa Terdakwa cukup lama membaca Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saat Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi saksi Yudha Setiawan tidak mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari Terdakwa tetapi saksi pernah mendapat informasi bahwa saksi Yudha Setiawan dianiaya orang lain dan dimasukkan ke dalam ruangan;
- Bahwa Saksi Yudha Setiawan memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ponja dan bukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa pada saat ditangkap oleh petugas BNN Terdakwa sedang memindahkan ikan ke kolam lalu Terdakwa ditangkap, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo yang ditemukan oleh petugas BNN dari atap pondok;

2. Saksi **ELFAN SIHOMBING** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus Narkotika jenis sabu/ ectasy yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Benar, kami 1 (satu) tim dari Petugas BNN Kabupaten Serdang Bedagai menangkap Terdakwa, yaitu saksi, rekan kerja saksi sesama Petugas BNN yang bernama Kumpul Altur Pasaribu dan Yosua Sinaga dan dibantu oleh Kodim sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja saksi ada mendapat informasi dari laporan masyarakat/ informan dan saksi juga melakukan penyelidikan mulai dari pertengahan bulan Nopember;

halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 saksi menerima informasi bahwasanya akan ada Narkotika yang akan masuk, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi Kopol Altur Pasaribu dan rekan kerja saksi Yosua Sinaga berangkat ke Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya sesampainya di daerah tersebut saksi langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa saksi menanyakan kepada terdakwa "namamu siapa?" kemudian dijawab oleh terdakwa "Pauzi Akbar Hutabarat Alias Pauzi, pak!" kemudian saksi bertanya dimana kau simpan sabumu? Pertama terdakwa sulit mengatakan dimana ianya menyimpan sabu miliknya namun setelah ditanya oleh rekan kerja saksi Kopol Altur Pasaribu, terdakwa menunjukkannya dan mengambil sendiri Narkotika jenis sabu miliknya dari atap pondok/ rumahnya kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih kepada saksi, kemudian rekan kerja saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa, "mana lagi sabumu, dan di jawab oleh terdakwa tidak ada lagi pak, kemudian saksi, rekan kerja saksi Altur Pasaribu dan rekan kerja saksi Yosua Sinaga membawa terdakwa ke rumah yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa, yang mana di tempat tersebut saksi melihat ada beberapa sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di ruang tengah rumah milik Ishak tersebut, rekan kerja saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa ini sepeda motor siapa, sambil menunjuk sepeda motor Kawasaki Ninja, Punya saksi pak sahut terdakwa, siapa yang menyimpan ini disini, saksi pak jawab terdakwa, kemudian dihadapan terdakwa dan aparat Desa Pekan Tanjung Beringin yang bernama Dumairi Alfa Robbi, kemudian saksi melihat tas warna abu tua bertuliskan "Mario Polo" kemudian saksi mengambilnya dan bertanya ini tas siapa, tasmu kan? dan dijawab oleh terdakwa "Iya pak. !". kemudian dihadapan terdakwa dan aparat Desa Pekan Tanjung Beringin, Tas tersebut saksi buka dan setelah dibuka tampaklah 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan tesla lalu kotak plastic tersebut di buka dan didalamnya ada/ tampak 2 (Dua) bungkus plastik klip besar berisi Kristal putih sabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 24 (Dua Puluh Empat) butir pil yang diduga ecstasy merk RJ warna merah jambu, 1 (satu) buah kaca Pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu

halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertanya kepada terdakwa, ini apa, milik siapa? dan di jawab oleh terdakwa: sabu pak, milik saksi, lalu rekan kerja saksi Yosua Sinaga bertanya uang ini milik siapa? "uang saksi pak jawab terdakwa", untuk apa kau simpan disitu, Tanya rekan kerja saksi Yosua Sinaga lagi, uang pengganti sabu yang saksi pakai pak, jawab terdakwa, kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa siapa yang menyimpan tas ini disini? saksi pak, jawab terdakwa, kemudian terdakwa dan semua barang bukti kami bawa ke Kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Barang Bukti yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;
- Bahwa Benar, alat bukti ini (saksi menunjukkan barang bukti) yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo yang berisikan 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, dan di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam dapur rumah paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab, dan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733 saksi temukan dari tangan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami adalah Narkotika jenis Sabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa yang diambil dari Narkotika yang disimpan oleh terdakwa di



dalam tas warna abu tua yang diletakkan di dalam dapur yang berada di rumah paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab;

- Bahwa Setelah saksi berhasil menangkap terdakwa yang melarikan diri saat melihat kehadiran kami, saksi bertanya kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika miliknya yang baru dibelinya namun terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi menggeledah badan terdakwa, namun tidak menemukan Narkotika kemudian rekan kerja saksi yang bernama Kopol Altur Pasaribu meminta kepada terdakwa agar jujur dan menanyakan kembali kepada terdakwa, dimana terdakwa menyimpan Narkotika miliknya kemudian terdakwa berterus terang dan mengatakan ianya ada memiliki Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengajak kami ke pondok / rumahnya dan dari atap rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, dan menyerahkan ke tangan saksi dan menurut analisa saksi terdakwa mau menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk menutupi Narkotika jenis sabu/ ecstasy yang lainnya yang lebih banyak, yang disimpan oleh terdakwa di rumah pamannya tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki yang bernama Bangda penduduk Kota Medan;
- Bahwa Cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut adalah dengan menghubungi Bandar dengan menggunakan telepon genggam/ HP kemudian Bandar yang bernama Bangda mengantar narkotika tersebut melalui anggotanya/ kurir dan setelah barang/ narkotika diterima terdakwa, terdakwa akan membayar Narkotika jenis sabu/ ecstasy dengan cara bongkar pasang yaitu beli Narkotika jenis sabu dibayar dimuka lalu sisanya dibayar setelah

halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, saat itu anggota Bangda/ kurir Narkotika jenis sabu mengantar pesanan sebanyak 2 ons Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membayar 1 ons sedangkan sisanya dibayar apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian terdakwa membayar Narkotika jenis ecstasy dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ butir dan saat anggota Bangda/ kurir Narkotika tersebut mengantar Narkotika jenis ecstasy terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ianya melakukan transaksi Narkotika jenis sabu/ ecstasy adalah menggunakan telepon genggam/ HP kemudian anggota Bangda/ kurir mengantar narkotika tersebut datang mengantarkan Narkotika jenis sabu/ ecstasy sesuai dengan pesanan terdakwa, setelah anggota Bangda/ kurir sampai di daerah Tanjung Beringin Serdang Bedagai maka anggota Bangda/ kurir tersebut akan menghubungi terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan tempat pertemuan yaitu sekitar daerah Tanjung Beringin;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Ada barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nilai masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan dijual oleh terdakwa namun sebahagian dari Narkotika yang dibeli oleh terdakwa dari Bangda tersebut juga akan dikonsumsi;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diletakkan terdakwa di dalam tas tersebut sebagai pemanis karena baru pertama mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu/ ecstasy;
- Bahwa Benar terdakwa tersebut yang kami tangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Pada saat penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri ke pondok;
- Bahwa Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urinenya untuk di tes;

halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
- Bahwa Selain terdakwa, tidak ada lagi terdakwa lain yang turut kami amankan/ tangkap;
- Bahwa Saat saksi, rekan kerja saksi Yosua Sinaga dan Elfan Sihombing dan dibantu oleh Kodim sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada aparat Desa Pekan Tanjung Beringin yang bernama Dumairi Alfa Robbi yang turut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Sebelum penangkapan terhadap terdakwa saksi tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Hubungannya adalah saksi merasa curiga saat penangkapan terhadap terdakwa saksi melihat banyak sepeda motor terparkir dalam sebuah rumah dan setelah saksi bertanya kepada tetangga ternyata sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa dan rumah tersebut merupakan rumah milik paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab yang saat itu telah diamankan oleh rekan kerja saksi, dengan dasar kecurigaan tersebut dan baru 1 (Satu) bungkus plastic kecil sabu yang berhasil ditemukan sementara info yang diterima Narkotika yang masuk ke terdakwa tersebut mencapai 2 (dua) ons dan saksi mengajak rekan saksi untuk melakukan pengeledahan di rumah paman terdakwa tersebut, dan sepeda motor yang ada di rumah tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, 1 (satu) unit Suzuki Fu, 1 (satu) unit Trel KLX;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung tersebut dari tangan terdakwa dan waktu itu saksi bertanya kepada terdakwa tentang kegunaan telepon genggam tersebut dan dijawab oleh terdakwa ianya memesan Narkotika kepada bandar yang bernama Bangda tersebut adalah menggunakan telepon genggam/HP merk Samsung tersebut dan saat saksi mengecek telepon genggam/HP merk Samsung tersebut ada histori call dengan Bangda;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pertengahan bulan Nopember 2018, dan mulai full melakukan penyelidikan/ pengintaian terhadap terdakwa sejak hari Senin tanggal 14 Januari 2019 atau 10 (sepuluh) hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saat saksi melakukan pengintaian selama 10 (sepuluh) hari tersebut saksi melihat orang keluar masuk pondok yang berada di belakang rumah Alm. Hutabarat (orang tua terdakwa), mulai dari pukul 23.00 Wib sampai dengan pagi harinya ada banyak orang di pondok

halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan orang-orang tersebut bersantai-santai sambil menghidupkan musik dengan kuat dan saksi ada menerima informasi bahwa ada gudang tempat terdakwa menyimpan Narkotika;

- Bahwa Gudang tempat terdakwa menyimpan Narkotika ada 2 (dua) yaitu yang pertama berada di rumah orang tua terdakwa, dan yang kedua berada di rumah milik paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab tempat terdakwa menyimpan banyak sepeda motor;
- Bahwa Saat malam hari saksi melihat terdakwa menggunakan narkotika dan terdakwa juga menjadi bandar narkotika;
- Bahwa Saksi ada menerima informasi bahwa pada hari Rabu di malam hari pada tanggal 23 Januari 2019 akan ada Narkotika yang akan masuk;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi Kopol Altur Pasaribu dan rekan kerja saksi Yosua Sinaga dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kodim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pondok tempat orang keluar masuk tersebut, dan di pondok tersebut ada adik terdakwa yang bernama Mawar, selanjutnya kami menghubungi aparat Desa, kemudian datanglah Dumairi Alfa Robbi (ketua LKMD), lalu terdakwa mengatakan ia menyimpan Narkotika jenis sabu di jerami/ atap pondok lalu digeledahlah pondok tersebut dengan disaksikan oleh Mawar dan Dumairi Alfa Robbi (ketua LKMD) dan selanjutnya ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik terdakwa lalu kami mengajak terdakwa ke rumah milik paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab tempat terdakwa menyimpan banyak sepeda motor lalu dari box kayu di dalam dapur rumah paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab ditemukan 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo yang berisikan 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, dan setelah terdakwa membukanya ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kami tidak melakukan penggeledahan ke rumah Bandar yang bernama Bangda tersebut, karena saat ditanyakan kepada terdakwa

halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya tidak mengetahui pasti alamat Bangda dan ianya tidak pernah bertemu dengan Bangda tersebut, tetapi ia hanya bertemu dengan anggota Bangda/ kurir yang mengantarkan Narkotika pesanan terdakwa;

- Bahwa Pada saat ditangkap saksi melihat terdakwa sedang duduk di samping pondok dan ketika terdakwa melihat keberadaan kami terdakwa berdiri dan melarikan diri lalu kami kejar dan kami tangkap;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo adalah saksi;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa ikut berperan sebagai penjual Narkotika jenis sabu/ ecstasy, dan terdakwa juga merupakan pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika kepada Yudha Setiawan melalui anggotanya yang bernama Ponja;
- Bahwa Pada hari Selasa 12 Februari tahun 2019 saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi Yosua Sinaga dan Drs. Adlin Tambunan telah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang saksi sita dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 195,74 gram (seribu sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat gram) yang selanjutnya disisihkan sebanyak 15,34 (lima belas koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto 5,76 (lima koma tujuh puluh enam gram) dan disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat brutto 2,56 (dua, koma lima puluh enam) gram guna dikirim ke Labfor dan sebagai pembuktian di persidangan;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai penjual Narkotika jenis sabu/ ecstasy dan pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Selain menjadi penjual Narkotika jenis sabu/ ecstasy terdakwa juga bekerja sebagai tambak ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Narkotika jenis sabu/ ecstasy;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa pada saat ditangkap oleh petugas BNN Terdakwa sedang memindahkan ikan ke kolam lalu Terdakwa ditangkap, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas

halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo yang ditemukan oleh petugas BNN dari atap pondok;

3. Saksi **DUMAIRI ALFA ROBBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penangkapan saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Tanjung Beringin selaku ketua LKMD untuk mendatangi/ menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN Kabupaten Serdang Bedagai terhadap rumah Alm. Hutabarat (orang tua terdakwa) dalam kasus Narkotika jenis sabu/ ecstasy;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi dihubungi oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, yang meminta saksi untuk menyaksikan penggerebekan/ penangkapan oleh petugas dari BNN di rumah Alm Hutabarat di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi langsung berangkat ke tempat tersebut. setelah saksi sampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan petugas dari BNN lalu saksi memperkenalkan diri saksi kepada petugas BNN, bahwa saksi adalah aparat Desa Pekan Tanjung Beringin, yang diperintahkan oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin untuk menyaksikan penggeledahan. lalu saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal putih dari atap gubuk/ pondok milik Terdakwa, dan meyerahkan plastic klip tersebut kepada petugas, kemudian petugas dari BNN tersebut mengajak saksi bersama Terdakwa ke belakang rumah orang tua Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan guna mencari Narkotika/Sabu. dan tidak berapa lama kemudian dari rumah tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah tas berwarna abu tua, kemudian dihadapan Terdakwa, petugas tersebut membuka isi tasnya dan tampaklah 1 (satu) buah kotak plastic dan didalam kotak plastic tersebut berisi uang kertas sebanyak 2 (dua)

halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar dengan jumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 2 (Dua) bungkus plastik klip besar yang berisikan Kristal putih.1 (satu) bungkus plastic klip berisi beberapa pil berwarna Merah Jambu, Terdakwa mengakui bahwa tas dan semua isi yang di dalamnya adalah miliknya.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa (Tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah plastic klip berisi 24 (Dua Puluh Empat) butir pil merk RJ wama merah jambu yang Narkotika jenis Extacy,1 (Satu) buah telepon genggam / Hp merk Samsung dengan No telepon 085830891733, 1 (Satu) buah kaca Pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kotak plastik bertuliskan Tesla, 1 (Satu) buah tas sandang wama abu tua bertuliskan Mario Polo yaitu barang bukti yang disita dari rumah famili Terdakwa yang bernama Ishak yang berada di belakang rumah orangtua terdakwa;
 - Bahwa Saat terjadinya penangkapan di rumah orang tua terdakwa saksi melihat terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal putih dari atap rumah/ pondok milik terdakwa dan menyerahkannya kepada petugas dari BNN;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal putih yang diambil oleh terdakwa dari atap rumah/ pondok diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, sedangkan barang bukti berupa satu buah tas warna abu tua yang berisi 1 (satu) buah kotak plastic dan di dalam kotak plastic tersebut berisi uang kertas sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi beberapa pil berwarna merah jambu, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan oleh Petugas BNN terdakwa tidak mengakuinya dan terdakwa hanya diam saja.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi dihubungi oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, yang meminta saksi untuk menyaksikan penggerebekan/ penangkapan oleh petugas dari BNN di rumah Alm Hutabarat di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Jarak antara rumah Alm. Hutabarat (orang tua terdakwa) dengan rumah saksi sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa Selain terdakwa, tidak ada lagi terdakwa lain yang turut diamankan oleh Petugas BNN;

halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sudah cukup lama sekitar 10 tahunan dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar bahwa terdakwa adalah pengedar atau bandar Narkotika jenis sabu
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu terdakwa menjual Narkotika jenis sabu/ ecstasy karena kalau saksi tahu pasti akan saksi tegur;
- Bahwa Jarak saksi sewaktu melihat Petugas BNN melakukan pengeledahan di gubuk/ pondok milik terdakwa adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saat terdakwa berada di gubuk/ pondok milik terdakwa, saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisikan kristal putih lalu Petugas BNN mengatakan "ha ini apa!" lalu Petugas BNN mengancam mau menembak terdakwa dengan mengatakan "kau bilang, ini punya kau, kalau tidak ku tembak kau!" selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisikan kristal putih tersebut miliknya;
- Bahwa Petugas BNN melakukan pengeledahan pada rumah Alm. Hutabarat (orang tua terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali, pada rumah Sabli Alias Isab sebanyak 1 (satu) kali dan pada gubuk/ pondok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saat itu terdakwa sedang duduk di lantai saat Petugas BNN melakukan pengeledahan di rumah Alm. Hutabarat (orang tua terdakwa), dan setelah Petugas BNN menemukan barang bukti berupa tas, selanjutnya terdakwa dibawa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat Petugas BNN membuka isi tas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan barang bukti yang di gubuk/ pondok berupa 1 (satu) plastic klip berisikan kristal putih kepada Petugas BNN dan Terdakwa tidak ada mengatakan barang tersebut milik Terdakwa;

4. Saksi **YUDHA SETIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus Narkotika jenis sabu/ ecstasy yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi keterangan dalam Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi tetapi saksi ada disuruh untuk menandatangani Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi yang saksi tidak tahu isinya apa;

halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menandatangani Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi tersebut karena saksi dipukuli dan saksi merasa kesakitan sehingga saksi terpaksa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, sekira pukul 20.00 WIB di samping gubuk yang berada di belakang rumah orang tua saksi di Dusun II Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari saksi saat saksi ditangkap oleh Petugas BNN adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada diperiksa oleh pihak kepolisian tetapi saksi disuruh menandatangani BAP;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari saksi tersebut saksi beli dari Bandar yang bernama Heri;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Bandar yang bernama Heri tersebut sekitar akhir bulan Januari 2019 dan saksi ditangkap oleh Petugas BNN pada tanggal 12 Februari 2019;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Bandar yang bernama Heri;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Heri dengan cara saksi menelepon Heri;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) gram plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi untuk 1 (satu) gram plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu harganya Rp.850.000;
- Bahwa Saksi sudah membayar Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saat Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi saksi ada diancam atau dipukul dengan cara kaki meja dijepit di jempol kaki kanan saksi;
- Bahwa Saksi Yosua Sinaga tidak ada meminta saksi membaca Berita acara pemeriksaan Penyidik atau Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Ponja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ponja;

halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdomisili di Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus narkoba Narkotika jenis sabu/ ecstasy yang terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik yang pertama terdakwa membantahnya karena terdakwa tidak ada membaca sedangkan berita acara pemeriksaan penyidik yang kedua dan ketiga benar karena saat itu terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) kali diperiksa;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani karena sebelum berita acara pemeriksaan penyidik terdakwa ada dipukuli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca berita acara pemeriksaan penyidik yang pertama tetapi berita acara pemeriksaan penyidik yang kedua dan ketiga terdakwa ada membaca;
- Bahwa Karena berita acara pemeriksaan penyidik yang pertama terdakwa tidak ada membaca sedangkan berita acara pemeriksaan penyidik yang kedua dan ketiga terdakwa membacanya dan saat itu terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas BNN
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN dikarenakan pada saat itu terdakwa ada memiliki Narkoba jenis sabu/ ecstasy;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN adalah barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon

halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;

- Bahwa Benar, alat bukti ini (terdakwa menunjukkan barang bukti) yang ditemukan oleh Petugas BNN pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepunyaan siapa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo tersebut;
- Bahwa Berita acara penyitaan barang bukti ada terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seorang bandar yang bernama Haris;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu tetapi terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ectasy;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa sudah sangat ketergantuan;
- Bahwa Selama lima tahun terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tidak tentu kadang-kadang seminggu sekali kadang 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Haris sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Haris pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 08.00 WIB dan terdakwa baru akan mendapatkan Narkotika jenis sabu pada pukul 08.30 WIB lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Bedagai di dekat Titi Nagur;
- Bahwa Maksud dan Tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai atau terdakwa gunakan sendiri;

halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu/ ecstasy kepada seorang bandar yang bernama Bangda tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa Cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu/ ecstasy adalah dengan cara Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa tersebut dibakar pakai mancis lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang telah disambungkan ke dalam botol plasti yang diisi air;
- Bahwa Adapun efek yang terdakwa rasakan yaitu perasaan terdakwa jadi lebih segar, fit dan bila tidak memakai/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu perasaan terdakwa sangat lemas dan tidak bertenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi Keterangan terdakwa tersebut, karena saat itu terdakwa tidak ada disuruh membacanya, terdakwa menandatangani BAP tersebut dikarenakan terdakwa ada dipukuli oleh Penyidik dan dipaksa untuk menandatangani BAP kepolisian, bagaimanakah keterangan Terdakwa pada BAP kepolisian tersebut?
- Bahwa Keterangan terdakwa pada BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Pada tingkat penyidikan terdakwa ada diambil tes urine;
- Bahwa Hasil tes urine terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan Narkotika jenis sabu/ ecstasy;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu/ ecstasy;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Yang terdakwa lakukan saat Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah terdakwa sedang menghidupkan mesin air untuk mengeringkan kolam dengan tujuan untuk memindahkan ikan, namun tiba-tiba terdakwa melihat ada beberapa orang berlari ke arah terdakwa, melihat hal itu terdakwa pun berlari menghindari dari kejaran orang tersebut namun terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Yang membuat terdakwa berlari menghindari Petugas BNN yang datang/ berlari ke arah terdakwa adalah karena terdakwa ketakutan karena menurut terdakwa orang yang berlari ke arah terdakwa tersebut adalah petugas/ polisi;

halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas BNN bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ecstasy dari terdakwa adalah setelah terdakwa didesak oleh Petugas BNN untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik terdakwa, kemudian dengan kawalan Petugas BNN terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas BNN;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saat terdakwa sedang menghidupkan mesin air untuk mengeringkan kolam dengan tujuan untuk memindahkan ikan, tiba-tiba terdakwa melihat ada Petugas BNN berlari ke arah terdakwa, melihat hal itu terdakwa pun berlari menghindari Petugas BNN, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas BNN kemudian terdakwa ditanyai, dimana terdakwa menyimpan Narkotika milik terdakwa dan terdakwa jawab bahwa terdakwa tidak ada memiliki Narkotika, setelah itu diperiksa dibadan terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lalu ada diperiksa didalam rumah orang tua terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa dibawa kerumah paman terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab berada di belakang rumah orang tua terdakwa kira-kira 8 meter dan diperiksa digeledah tidak ada ditemukan barang bukti lalu terdakwa dibawa keluar, selanjutnya sekitar 10 menit kemudian diperlihatkan barang bukti berupa tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;
- Bahwa Petugas BNN tidak ada membuka isi tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo tersebut;
- Bahwa Pondok tempat terdakwa ditangkap merupakan lokasi terbuka dan bebas orang datang;
- Bahwa rumah Sabli Alias Isab merupakan lokasi terbuka dan bebas orang datang rumah Sabli Alias Isab;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal bandar yang bernama Bangda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung tersebut untuk menghubungi istri terdakwa, dan ibu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa Pihak kepolisian ada menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Petugas BNN menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung;

halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas BNN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung tersebut dari dalam kantong terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah beternak ikan mas, gurami dan ikan patih;
- Bahwa Saat itu terdakwa tinggal di rumah mertua terdakwa di Bedagai dan jarak rumah terdakwa dan rumah orang tua terdakwa berjauhan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa bekerja untuk memelihara ikan;
- Bahwa Terdakwa setiap hari datang ke rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang ke rumah Sabli Alias Isab dan terdakwa tidak pernah istirahat di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah selama 2 (dua) tahun dan mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu/ ecstasy dilarang;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 2 tahun dalam kasus penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2016 di lapas Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwewenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan Narkotika jenis sabu/ ecstasy;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN KETAWA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Sebelum saksi datang pihak kepolisian sudah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian;
 - Bahwa Saat itu banyak masyarakat yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Ketua LKMD yang bernama Dumairi Alfa Robbi datang di lokasi penangkapan;

halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saat Petugas BNN membawa Terdakwa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;
- Bahwa Benar, alat bukti ini (terdakwa menunjukkan barang bukti) yang ditemukan oleh Pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepunyaan siapa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang menjadi lokasi penangkapan tersebut merupakan tempat tinggal ibu Terdakwa;
- Bahwa Dulunya Terdakwa dan ibunya tinggal bersama dalam rumah tersebut, tetapi sekarang Terdakwa dan ibunya tidak tinggal bersama lagi dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini menyewa rumah dan tinggal di Bedagai berjarak \pm 3 kilometer dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Pondok dan kolam ikan yang berada di belakang rumah orang tua Terdakwa merupakan lokasi terbuka untuk masyarakat dan siapa saja boleh duduk di pondok tersebut;
- Bahwa Benar orang yang berada di dalam foto tersebut adalah Sabli alias Isab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Terdakwa hanya berjarak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 8 (delapan) orang pihak kepolisian;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saksi mau pergi ke sawah dan melewati pondok yang berada di belakang rumah orang tua Terdakwa lalu saksi melihat Terdakwa sedang di borgol dan ditodongkan senjata di bagian kepala dan kaki oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa dibawa ke rumah orang tua

halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi duduk di depan rumah Sabli alias Isab selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa ke rumah Sabli alias Isab selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sabli alias Isab kemudian datang polisi melemparkan tas sandang warna abu tua bertuliskan Mario Polo dan mengatakan "ini dia barang buktinya" kemudian polisi tersebut mengambil lagi tas sandang warna abu tua bertuliskan Mario Polo dan menunjukkannya ke masyarakat dan mengatakan "ini dia barang buktinya";

- Bahwa Saksi berada dekat rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi berada di dekat rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai karena saat itu saksi mau pergi ke sawah dan melewati pondok yang berada di belakang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi jalan kaki saat hendak pergi ke sawah tersebut;
- Bahwa Jarak saksi saat melihat kejadian tersebut adalah 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi berada di lokasi penangkapan tepatnya di dekat kolam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tersebut \pm 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa sedang jongkok di pondok Terdakwa, dan tangannya diborgol;
- Bahwa Posisi saksi saat melihat kejadian tersebut saksi sedang duduk di teras rumah Sabli alias Isab;
- Bahwa Ada 3 (tiga) kolam ikan milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Pihak kepolisian tidak ada membuka isi tas sandang warna abu tua bertuliskan Mario Polo yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut hanya saja pihak kepolisian menunjukkan tas tersebut ke masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ROSITA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya tidak pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian;
- Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Saat itu banyak masyarakat yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saya melihat Ketua LKMD yang bernama Dumairi Alfa Robbi datang di lokasi penangkapan;
- Saya melihat saat Petugas BNN membawa Terdakwa ke rumah orang tuanya;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;
- Benar, alat bukti ini (terdakwa menunjukkan barang bukti) yang ditemukan oleh Pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saya tidak mengetahui kepunyaan siapa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo tersebut;
- Saya mengetahui rumah yang menjadi lokasi penangkapan tersebut merupakan tempat tinggal ibu Terdakwa;
- Terdakwa dan ibunya tidak tinggal bersama dalam rumah tersebut;
- Terdakwa saat ini di jembatan Bedagai berjarak \pm 3 kilometer dari rumah orang tua Terdakwa;
- Saya tidak mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan di persidangan;
- Saya mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga saya;
- Jarak rumah saya dengan rumah orang tua Terdakwa hanya berjarak 3 (tiga) rumah;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 09.30 WIB saya berangkat dari rumah saya ke Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya ke rumah orang tua Terdakwa untuk terawang (bantu-bantu) karena akan diadakan syukuran, sesampainya saya disana saya melihat banyak polisi di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya saya melihat Terdakwa dengan tangan dalam keadaan di borgol keluar dari rumah orang tua Terdakwa dikawal

halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang polisi kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sabli alias Isab didampingi 6-7 orang polisi selama 10 (sepuluh) menit lalu Ketua LKMD yang bernama Dumairi Alfa Robbi masuk ke dalam rumah Sabli alias Isab selanjutnya Terdakwa, pihak kepolisian dan Ketua LKMD yang bernama Dumairi Alfa Robbi keluar dari rumah Sabli alias Isab kemudian datang polisi melemparkan tas sandang warna abu tua bertuliskan Mario Polo ke teras dan mengatakan "ini dia barang buktinya";

- Saya berada dekat rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Karena saya mau terawang (bantu-bantu) di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai karena akan diadakan syukuran penambalan nama anaknya;
- Acara syukuran tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB;
- Jarak rumah saya ke rumah orang tua Terdakwa 1 (satu) kilometer
- Saya berada di lokasi penangkapan tepatnya di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sampai sore hari;
- Pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan;
- Pekerjaan Terdakwa adalah beternak ikan di belakang rumah Sabli alias Isab;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian;
- Saya mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pihak kepolisian karena ada memegang senjata atau pistol;
- Pihak kepolisian tidak ada membuka isi tas sandang warna abu tua bertuliskan Mario Polo yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut hanya saja pihak kepolisian menunjukkan tas tersebut ke masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla;
- 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;
- Alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam lampiran nota pembelaannya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pauzi Akbar Hutabarat No. 121805150319001;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pauzi Akbar Hutabarat;
- Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Pauzi Akbar Hutabarat tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saksi Yosua Sinaga, Kopol Altur Pasaribu dan Elfan Sihombing dan dibantu oleh Kodim sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan kepada informasi dari laporan masyarakat/ informan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Elfan Sihombing;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi melakukannya dengan cara menyergap Terdakwa dan Terdakwa yang kaget pada saat disergap sempat berusaha melarikan diri menuju gubuk yang berada didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa, diatap gubuk tempat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami;
- Bahwa, selanjutnya saksi Yosua Sinaga, Kopol Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing yang melakukan penangkapan bertanya kepada terdakwa ,"

halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lagi sabumu, dan di jawab oleh terdakwa tidak ada lagi pak, saksi Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing membawa terdakwa ke rumah yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa karena terdakwa berusaha melarikan diri, yang mana di tempat tersebut terlihat ada beberapa sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya saksi Yosua Sinaga, Kompol Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing melakukan penggeledahan dirumah tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan oleh aparaturnya Desa Pekan Tanjung Beringin yang bernama Dumairi Alfa Robbi;
- Bahwa, berdasarkan hasil penggeledahan saksi Elfan Sihombing menemukan tas warna abu tua bertuliskan "Mario Polo" kemudian saksi Elfan Sihombing bertanya ini tas siapa, tasmu kan? dan dijawab oleh terdakwa "Iya pak. !". kemudian dihadapan terdakwa dan aparaturnya Desa Pekan Tanjung Beringin, Tas tersebut dibuka oleh kerja saksi Elfan Sihombing dan setelah dibuka tampaklah 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan tesla lalu kotak plastic tersebut di buka dan didalamnya ada/ tampak 2 (Dua) bungkus plastik klip besar berisi Kristal putih sabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 24 (Dua Puluh Empat) butir pil yang diduga ecstasy merk RJ warna merah jambu, 1 (satu) buah kaca Pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami adalah Narkotika jenis Sabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa yang diambil dari Narkotika yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas warna abu tua yang diletakkan di dalam dapur yang berada di rumah paman Terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab;
- Bahwa Menurut saksi Yosua Sinaga, Kompol Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing Narkotika jenis sabu / ecstasy tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki yang bernama Bangda penduduk Kota Medan;

halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut adalah dengan menghubungi Bandar dengan menggunakan telepon genggam/ HP kemudian Bandar yang bernama Bangda mengantarkan narkotika tersebut melalui anggotanya/ kurir dan setelah barang/ narkotika diterima terdakwa, terdakwa akan membayar Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut dan menurut pengakuan terdakwa, ianya ada memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada anggota Bangda;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu / ecstasy tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara dibeli dari bandar yang bernama BANGDA (belum tertangkap/DPO) yaitu narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / gram, sedangkan untuk narkotika jenis ecstasy Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / butir, yaitu :
 1. 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 192,18 (sratus sembilan puluh dua koma delapan belas) gram
 2. Narkotika yang disihkan adalah dengan berat kotor 15,34 (lima belas koma tiga puluh empat) gram dan berat kotor 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram
 3. 1 (satu) bungkus 24 (dua puluh empat) butir ektasi yang diduga narkotika jenis ektasi adalah dengan berat kotor 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram
 4. Narkotika jenis ektasi 10 butir Merk RJ yang disisihkan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram
- Bahwa Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 20/UL.10053/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah
- Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-866/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt , yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT adalah

halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



1. Barang bukti A dan C yang dianalisa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B adalah Positif mengandung PMMA (p-Metpksi Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 81 dan Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I Noor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Pauzi Akbar Hutabarat Alias Pauzi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-



jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saksi Yosua Sinaga, Kopol Altur Pasaribu dan Elfan Sihombing Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Serdang Bedagai dengan dibantu oleh Kodim sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan kepada informasi dari laporan masyarakat/ informan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Elfan Sihombing;

Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi melakukannya dengan cara menyergap Terdakwa dan Terdakwa yang kaget pada saat disergap sempat berusaha melarikan diri menuju gubuk yang berada didekat rumah Terdakwa;

Bahwa, diatap gubuk tempat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami;

Bahwa, selanjutnya saksi Yosua Sinaga, Kompol Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing yang melakukan penangkapan bertanya kepada terdakwa, "mana lagi sabumu, dan di jawab oleh terdakwa tidak ada lagi pak, saksi Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing membawa terdakwa ke rumah yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa karena terdakwa berusaha melarikan diri, yang mana di tempat tersebut terlihat ada beberapa sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa, selanjutnya saksi Yosua Sinaga, Kompol Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing melakukan penggeledahan di rumah tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan oleh aparaturnya Desa Pekan Tanjung Beringin yang bernama Dumairi Alfa Robbi;

Bahwa, berdasarkan hasil penggeledahan saksi Elfan Sihombing menemukan tas warna abu tua bertuliskan "Mario Polo" kemudian saksi Elfan Sihombing bertanya ini tas siapa, tasmu kan? dan dijawab oleh terdakwa "Iya pak. !". kemudian dihadapan terdakwa dan aparaturnya Desa Pekan Tanjung Beringin, Tas tersebut dibuka oleh kerja saksi Elfan Sihombing dan setelah dibuka tampaklah 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan tesla lalu kotak plastic tersebut di buka dan didalamnya ada/ tampak 2 (Dua) bungkus plastik klip besar berisi Kristal putih sabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 24 (Dua Puluh Empat) butir pil yang diduga ecstasy merk RJ warna merah jambu, 1 (satu) buah kaca Pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek,



Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami adalah Narkotika jenis Sabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa yang diambil dari Narkotika yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas warna abu tua yang diletakkan di dalam dapur yang berada di rumah paman Terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab;

Bahwa Menurut saksi Yosua Sinaga, Kumpul Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing Narkotika jenis sabu / ecstasy tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki yang bernama Bangsa penduduk Kota Medan;

Bahwa Cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut adalah dengan menghubungi Bandar dengan menggunakan telepon genggam/ HP kemudian Bandar yang bernama Bangsa mengantar narkotika tersebut melalui anggotanya/ kurir dan setelah barang/ narkotika diterima terdakwa, terdakwa akan membayar Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut dan menurut pengakuan terdakwa, ianya ada memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada anggota Bangsa;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu / ecstasy tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara dibeli dari bandar yang bernama BANGDA (belum tertangkap/DPO) yaitu narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / gram, sedangkan untuk narkotika jenis ecstasy Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / butir, yaitu :

1. 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 192,18 (sratus sembilan puluh dua koma delapan belas) gram
2. Narkotika yang disihkan adalah dengan berat kotor 15,34 (lima belas koma tiga puluh empat) gram dan berat kotor 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram
3. 1 (satu) bungkus 24 (dua puluh empat) butir ektasi yang diduga narkotika jenis ektasi adalah dengan berat kotor 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram

halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



4. Narkotika jenis ektasi 10 butir Merk RJ yang disisihkan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa kesehariannya bekerja selaku seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saksi Yosua Sinaga, Kopol Altur Pasaribu dan Elfan Sihombing Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Serdang Bedagai dengan dibantu oleh Kodim sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan kepada informasi dari laporan masyarakat/ informan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Elfan Sihombing;

Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi melakukannya dengan cara menyergap Terdakwa dan Terdakwa yang kaget pada saat disergap sempat berusaha melarikan diri menuju gubuk yang berada didekat rumah Terdakwa;

Bahwa, diatap gubuk tempat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami;

Bahwa, selanjutnya saksi Yosua Sinaga, Kompol Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing yang melakukan penangkapan bertanya kepada terdakwa, "mana lagi sabumu, dan di jawab oleh terdakwa tidak ada lagi pak, saksi Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing membawa terdakwa ke rumah yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa karena terdakwa berusaha melarikan diri, yang mana di tempat tersebut terlihat ada beberapa sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa, selanjutnya saksi Yosua Sinaga, Kompol Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing melakukan penggeledahan di rumah tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa Pekan Tanjung Beringin yang bernama Dumairi Alfa Robbi;

Bahwa, berdasarkan hasil penggeledahan saksi Elfan Sihombing menemukan tas warna abu tua bertuliskan "Mario Polo" kemudian saksi Elfan Sihombing bertanya ini tas siapa, tasmu kan? dan dijawab oleh terdakwa "Iya pak. !". kemudian dihadapan terdakwa dan aparat Desa Pekan Tanjung Beringin, Tas tersebut dibuka oleh kerja saksi Elfan Sihombing dan setelah dibuka tampaklah 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan tesla lalu kotak plastic tersebut di buka dan didalamnya ada/ tampak 2 (Dua) bungkus plastik klip besar berisi Kristal putih sabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 24 (Dua Puluh Empat) butir pil yang diduga ecstasy merk RJ warna merah jambu, 1 (satu) buah kaca Pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek,

halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami adalah Narkotika jenis Sabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa yang diambil dari Narkotika yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas warna abu tua yang diletakkan di dalam dapur yang berada di rumah paman Terdakwa yang bernama Sabli Alias Isab;

Bahwa Menurut saksi Yosua Sinaga, Kumpul Altur Pasaribu dan saksi Elfan Sihombing Narkotika jenis sabu / ecstasy tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki yang bernama Bangda penduduk Kota Medan;

Bahwa Cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut adalah dengan menghubungi Bandar dengan menggunakan telepon genggam/ HP kemudian Bandar yang bernama Bangda mengantar narkotika tersebut melalui anggotanya/ kurir dan setelah barang/ narkotika diterima terdakwa, terdakwa akan membayar Narkotika jenis sabu/ ecstasy tersebut dan menurut pengakuan terdakwa, ianya ada memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada anggota Bangda;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu / ecstasy tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara dibeli dari bandar yang bernama BANGDA (belum tertangkap/DPO) yaitu narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / gram, sedangkan untuk narkotika jenis ecstasy Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / butir, yaitu :

1. 3 (tiga) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 192,18 (sratus sembilan puluh dua koma delapan belas) gram
2. Narkotika yang disihkan adalah dengan berat kotor 15,34 (lima belas koma tiga puluh empat) gram dan berat kotor 13,74 (tiga belas koma tujuh puluh empat) gram
3. 1 (satu) bungkus 24 (dua puluh empat) butir ektasi yang diduga narkotika jenis ektasi adalah dengan berat kotor 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram

halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



4. Narkotika jenis ekstasi 10 butir Merk RJ yang disisihkan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi terkait kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya atas nama Saksi ERWIN KETAWA dan Saksi ROSITA pada pokoknya menerangkan membenarkan Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN di rumah Sabli akan tetapi kedua saksi menyatakan tidak mengetahui kepemilikan barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNN tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bukan sebagai pemilik dari barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo tidak disertai alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi saksi atas nama Yosua Sinaga, dan saksi Elfan Sihombing dihubungkan dengan keterangan saksi Dumairi Alfa Robbi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah dapat membuktikan terkait kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-



undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla;
- 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;

halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



- Alat hisap sabu;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung dengan Nomor Handphone 085830891733; dan Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Pauzi Akbar Hutabarat Alias Pauzi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil Merk RJ warna merah jambu Narkotika jenis Ekstasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik bertuliskan Tesla;
 - 1 (satu) buah Tas Sandang Warna Abu Tua bertuliskan Mario Polo;
 - Alat hisab sabu;
 - Sim Card Nomor 085830891733;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah telepon genggam/HP merk Samsung;
- Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Sardo Octo B, Simanullang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Febriani, S.H.

ttd

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Romadona, S.H.

halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh.